LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

(0769) 341058 | (0769) 341150
082297748645 (SILAPANDU)
Pengadilan Negeri Rengat
pn_rengat
pn-rengat.go.id

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara maksimal.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadila Negeri Rengat Kelas II mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu “**Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”**

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II beserta analisis capaian kinerja organisasi selama tahun 2023. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah berhasil dicapai dengan

baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2023. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perncanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan penyusunan LKjIP Tahun 2023, semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu pada khususnya.

Rengat, 02 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H

Ringkasan Eksekutif

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II selama tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 12 target kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebesar 131.31 %

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%)**
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	100	104.16
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80	100	125
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	87	81.18	93.31
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	91.39	99.33
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	19	18.75	98.68
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	100.78	104.97
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			103.99

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%)**
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	14.28	285
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			121.25

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%)**
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			**100**

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN (%)**
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	20	100	200
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			**200**

Daftar Isi

		Hal
KATA PENGANTAR		2
RINGKASAN EKSEKUTIF		4
DAFTAR ISI		7
DAFTAR TABEL		8
DAFTAR GRAFIK		9
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang…….....	11
	B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	12
	C. Struktur Organisasi.....	14
	D. Isu Strategis…….....	16
	E. Sistematika Penyajian.....	21
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis 2023 – 2024 ……..……	25
	1. Visi…….....	26
	2. Misi…….	27
	3. Tujuan…….....….	27
	4. Sasaran Strategis……	28
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2023……..……	31
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023…….....…	33
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja……..……..……..	37
	B. Realisasi Anggaran……..……..…….	59
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan …….....	66
	B. Rekomendasi…….....	67
	.	
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2023….....	70
	2. Reviu Indikator Kinerja Utama……	76
	3. Matriks Rencana Strategis 2023-2024……....	83
	4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023…….	87
	5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023……	89

Daftar Tabel

		Hal
Tabel 1.	Potensi dan Permasalahan …….....	20
Tabel 2.	Matriks Rencana Strategis 2023-2024 .....……..	29
Tabel 3.	Rencana Kinerja Tahun 2023……...…….....….	31
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023…..…….....…	34
Tabel 5.	Capaian Kinerja ……..…….....……	38
Tabel 6.	Sasaran 1…….…….……	40
Tabel 7.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 1…….....……	41
Tabel 8.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 2…….....…..	43
Tabel 9.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 3…….....……	44
Tabel 10.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 4…….....……	46
Tabel 11.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 5……..……	47
Tabel 12	Sasaran 1 Indikator Kinerja 6……..……	48
Tabel 13.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 7 ……..	50
Tabel 14	Sasaran 2……..……	50
Tabel 15.	Sasaran 2 Indikator Kinerja 1…..……...	51
Tabel 16.	Sasaran 2 Indikator Kinerja 2……	53
Tabel 17.	Sasaran 2 Indikator Kinerja 3……	54
Tabel 18.	Sasaran 3…….……	55
Tabel 19.	Sasaran 3 Indikator Kinerja 1……...	56
Tabel 20.	Sasaran 4……..	57
Tabel 21.	Sasaran 4 Indikator Kinerja 1……..	58
Tabel 22.	Revisi DIPA 01…….	60
Tabel 23.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01……..	61
Tabel 24.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun-tahun sebelumnya ……	61
Tabel 25	Revisi DIPA 03……..……...	62
Tabel 26	Pagu dan Realisasi DIPA 03 …….	62
Tabel 27.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun- sebelumnya ……	63

Daftar Grafik

		Hal
Grafik 1.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 1…….…….....	41
Grafik 2.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 2…….…….....	43
Grafik 3.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 3……..	44
Grafik 4.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 4……..…….….....	46
Grafik 5.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 5…….…….....	47
Grafik 6.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 6…….	49
Grafik 7.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 7 ……	50
Garfik 8.	Sasaran 2 Indikator Kinerja 1……...……..……	52
Grafik 9.	Sasaran 2 Indikator Kinerja 2…….…….....	53
Grafik 10.	Sasaran 2 Indikator Kinerja 3……..	54
Grafik 11.	Sasaran 3 Indikator Kinerja 1……..……	56
Grafik 12.	Sasaran 4 Indikator Kinerja 1……	58
Grafik 13.	Anggaran DIPA Tahun 2023…….……	60
Grafik 14.	Pagu, Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 01...……	61
Grafik 15.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun-tahun sebelumnya……...…….……	62
Grafik 16.	Pagu, Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 03...……	63
Grafik 17.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun-tahun Sebelumnya ……...…….……	64

BerAKHLAK

PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO SUAP!
NO PUNGLI!
NO GRATIFIKASI!

KONTAK KAMI

(0769) 341058 | (0769) 341150
082297748645 (SILAPANDU)
Pengadilan Negeri Rengat
pn_rengat
pn-rengat.go.id

Jalan Raya Belilas - Pematang Reba No. 48
Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu, RIAU (29351)

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II merupakan salah satu unit organisasi peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Riau yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik, baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas KKN, sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good* governance).

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petuntuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya kepada publik.

Program Pengadilan Negeri Rengat Kelas II diprioritaskan pada Program-program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memuat langkah-langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2023 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan keuangan yang telah dilaksanakan.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut

menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta” dan ayat (2) nya menambahkan “selain tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang”.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

Adapun fungsi dai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II antara lain :

- **Fungsi mengadili (*jucial power*),** yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- **Fungsi pembinaan,** yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan,** yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat,** yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
- **Fungsi administratif,** yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

- **Fungsi lainnya :**

  Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022** tentang **Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2011** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai pimpinan pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplinkerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkanpengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*Managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Gambar 1. Foto Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di Wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Rengat Kelas II bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera yang wewenang dalam melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sekretaris berkewenangan dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (Sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni Jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita/Jurusita Pengganti yang dalam pelaksnaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

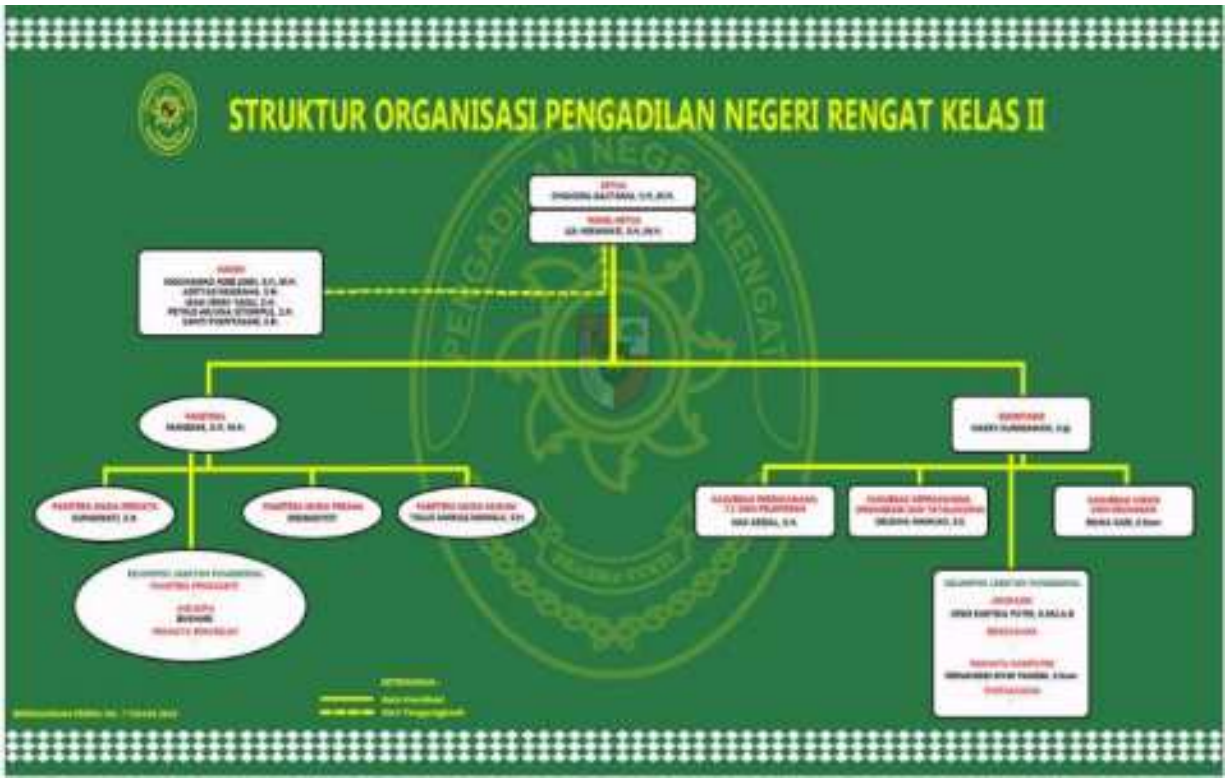

Gambar 2. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

D. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Rengat Kelas II masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II ditinjau dari beberapa aspek :

1. **Tingkat Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**
   - Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, permasalahan ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II khususnya mediasi yang menjadi akta perdamaian dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan untuk mencapai keberhasilan tersebut telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan yang dijadikan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2023 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasi. Saat ini Mahkamah Agung RI telah berupaya menerapkan Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun public. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan Sistem Informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidak puasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil. Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum mencapai tingkat keadilan hal ini dikarenakan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

3. Tingkat Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan yang menyebutkan tiga (3) runag lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari : 1, Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan, 3. Penyediaan Posbakum Pengadilan. Pengadilan Negeri Rengat Kelas II masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena tidak adanya anggaran yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara tersebut, disamping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

POTENSI DAN PERMASALAHAN		
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara dan Proses Penanganan Perkara	1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Rengat Kelas II 3. Memanfaatkan Teknologi Informasi 4. Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 5. Menggunakan template putusan 6. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	- Mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian. - Masih banyaknya keluhan public tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif - Masihterdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
2. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel	Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
3. Akses terhadap Pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima	1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 3. Akses Informasi menggunakan sarana Meja Informasi dan Teknologi Informasi 4. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

Tabel 1. Potensi dan Permasalahan

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II selama tahun 2023. Capaian kinerja *(performance results)* tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab, yaitu :

A. Rencana Strategis 2023-2024
   1. Visi
   2. Misi
   3. Tujuan
   4. Sasaran

B. Rencana Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara rialisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) .
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pernyataan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
2. Formulir Checklist Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
4. Reviu Indikator Kinerja Utama
5. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
6. Rencana Kinerja Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
8. Dokumen lain yang dianggap perlu

BerAKHLAK

PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO SUAP!
NO PUNGLI!
NO GRATIFIKASI!

KONTAK KAMI

(0769) 341058 | (0769) 341150
082297748645 (SILAPANDU)
Pengadilan Negeri Rengat
pn_rengat
pn-rengat.go.id

Jalan Raya Belilas - Pematang Reba No. 48
Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu, RIAU (29351)

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II selama tahun 2023.

LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa

hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan Rencana pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

1. Visi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan

ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Rengat Kelas II akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Visi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung R I adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Rengat yang Agung"

2. Misi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan;
- Pemberian Informasi kepada Pencari Keadilan;

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publi atas pelayanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan tugas Pengadian Negeri Rengat Kelas II.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
b. Peningkatamn Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94	95	96	96	97
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restiratif	80		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	-	70	-	80	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84	85	86	87	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89	90	91	92	80
		Persentase perkara anak Yang diselesaikan dengan Diversi	15		Persentase perkara Anak Yang diselesaikan Dengan Diversi	1	15	15	19	20
		Index Kepuasan Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95		Index Kepuasan Pencari Keadilan	94	95	96	96	97

2.	Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat Memenuhi : a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	20	20	5	25
3	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	15	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	4	15	15	20	70

Tabel 2. Rencana Strategis 2020-2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, Dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	87
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	19
		Index persepsi pencari keadilan yang terhadap layanan peradilan	96
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim	100

		kepada Para Pihak tepat waktu	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2023

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Peta Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Gambar 3. Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang terakhir disusun, maka Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	87
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	19
		Index persepsi pencari keadilan yang terhadap layanan peradilan	96
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.362.720.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 10.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 137.100.000

BerAKHLAK

PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO SUAP!
NO PUNGLI!
NO GRATIFIKASI!

KONTAK KAMI

(0769) 341058 | (0769) 341150
082297748645 (SILAPANDU)
Pengadilan Negeri Rengat
pn_rengat
pn-rengat.go.id

Jalan Raya Belilas - Pematang Reba No. 48
Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu, RIAU (29351)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini.

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, tepat dan cepat. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	100	104.16
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restortif	80	100	125
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	87	81.18	93.31
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	91.39	99.33
		f. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	19	18.75	98.68
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	100.78	104.97
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	100	100	100

		kepada para pihak tepat waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	14.28	285
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	100	200

Tabel 5. Capaian Kinerja

Jumlah Anggaran (DIPA 01) Kegiatan Tahun 2023	:	**Rp. 4.372.720.000,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah Realisasi Anggaran (DIPA 01) Kegiatan Tahun 2023	:	**Rp. 4.335.830.087,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Pulu Ribu Delapan Puluh Rupiah) , **99.16%**
Jumlah Anggaran (DIPA 03) Kegiatan Tahun 2023	:	**Rp. 137.100.000,-** (Seratus Tiga Puluh Tujuh Jut Seratus Ribu Rupiah)
Jumlah Realisasi Anggaran (DIPA 03) Kegiatan Tahun 2023	:	**Rp. 136.713.015,-** (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Lima Belas Rupiah) **99.72%.**

Analisa Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisa hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tahun 2023 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
INDIKATOR KINERJA : a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi f. Persentase Perkara Anak yang di selesaikan dengan Diversi g. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Peradilan

Tabel 6. Sasaran 1

Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2023, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Analisa Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : a). Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 96% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah perkara yang ada. Adapun realisasi penanganan perkara perdata yang harus diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan
1	Permohonan	41	41
2	Gugatan	23	23
3	Gugatan Sederhana	16	16
JUMLAH		82	82

$$\text{REALISASI} = \frac{82}{82} \times 100 = 100{,}00\%$$

$$\text{TARGET} = 96\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{96}{100} \times 100 = 104{,}16\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	89.79%	88.80%	**96%**	**100%**	**104.16 %**

Tabel 7. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

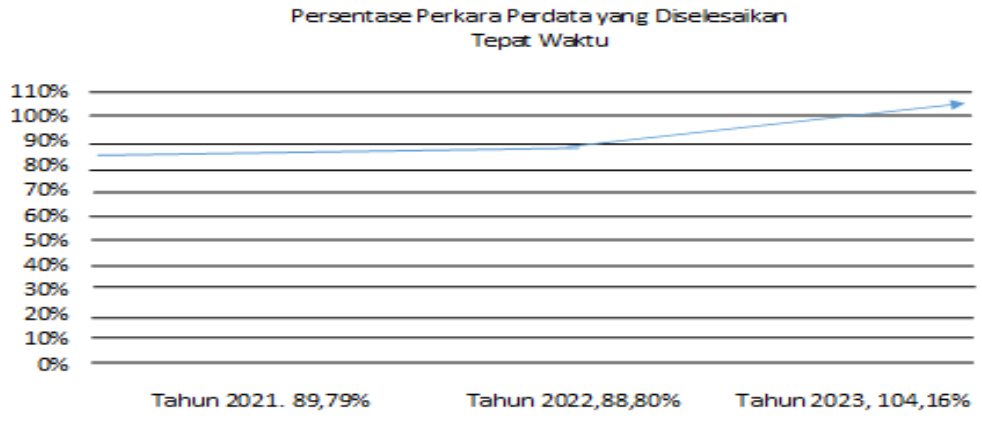

Grafik 1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

INDIKATOR KINERJA : b). Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Rengat dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah perkara yang ada. Adapun realisasi penanganan perkara pidana yang harus diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
1	Pidana Biasa	324	324
2	Pidana Singkat	-	-
3	Pidana Cepat	76	76
4	Pidana Anak	14	14
5	Pidana Pra Peradilan	1	1
JUMLAH		415	415

$$\text{REALISASI} = \frac{415}{415} \times 100 = 100{,}00\%$$

$$\text{TARGET} = 100\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{100} \times 100 = 100{,}00\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	93. %	93%	**100%**	**100%**	**100%**

Tabel 8. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2

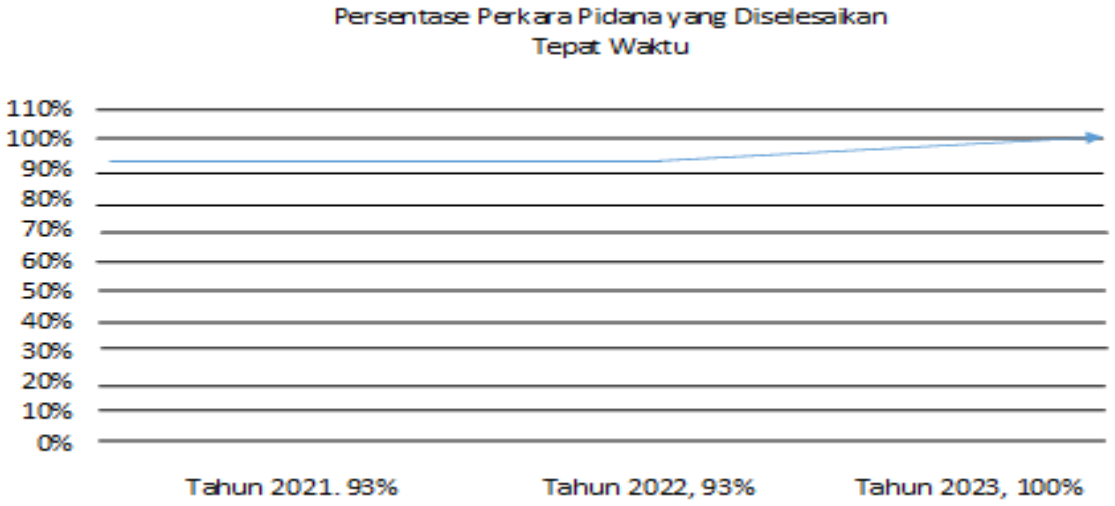

Grafik 2. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2

INDIKATOR KINERJA : c). Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restorative

Indikator kinerja persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative adalah perkara pidana anak, pidana ringan, pidana narkotika dan perempuan berhadapan hukum (PBH) merupakan penyelesaiannya melalui keadilan restorative. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

Persentase putusan yang menggunakan pendekatan restorative di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% (tujuh puluh persen) dari jumlah putusan perkara. Adapaun jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restorative di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara	**Jumlah** perkara yang diajukan untuk restorative	**Jumlah** perkara yang diselesaikan dengan restorativ
1	Pidana Anak	2	2
2	Pidana Ringan	1	1
3	Pidana Narkotika	-	-
4	Pidana PBH	3	3
JUMLAH		**6**	**6**

$$\text{REALISASI} = \frac{6}{6} \times 100 = 100{,}00\%$$

$$\text{TARGET} = 80\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{80}{100} \times 100 = 125{,}00\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restorative	51.42	-	**80%**	**100%**	**125%**

Tabel 9. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

Grafik 3. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3

INDIKATOR KINERJA : d). Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara DIputus. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 87 % (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah putusan perkara. Adapaun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus
I	**PIDANA**		
1	Pidana Biasa	262	324
2	Pidana Anak	10	14
II	**PERDATA**		
1	Gugatan	13	17
2	Gugatan Sederhana	17	17
JUMLAH		**302**	**372**

$$\text{REALISASI} = \frac{372}{302} \times 100 = 81{,}18\%$$

$$\text{TARGET} = 87\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{87}{81{,}18} \times 100 = 93{,}31\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	97.98%	107.9%	**87%**	**81.18%**	**93.31%**

Tabel 10. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

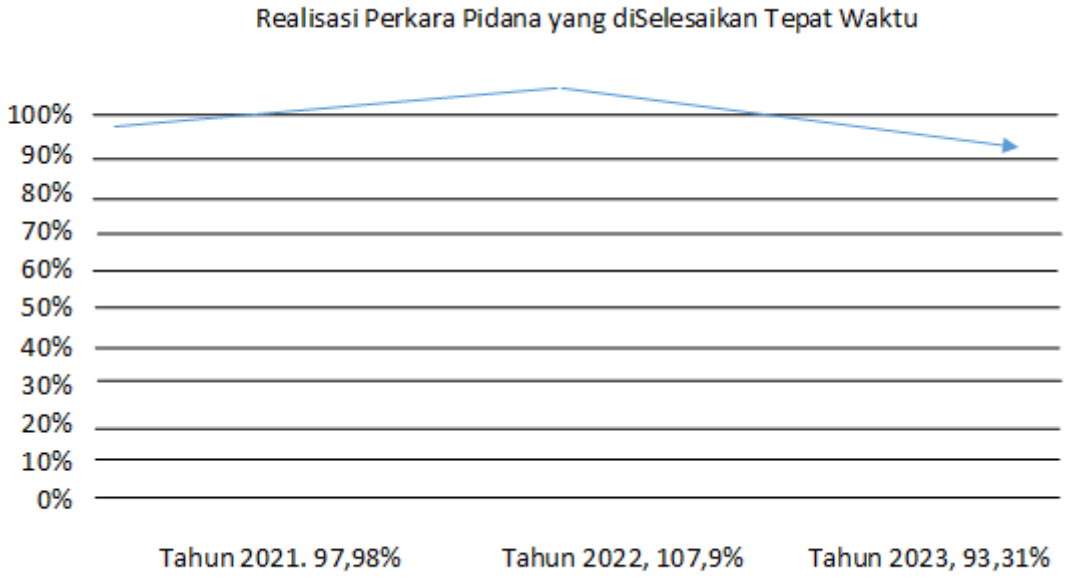

Grafik 4. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4

INDIKATOR KINERJA : e). Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan perbandingan antara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Diputus. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 92 %

(sembilan puluh dua persen) dari jumlah putusan perkara. Adapaun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Diputus
I	**PIDANA**		
1	Pidana Biasa	296	324
2	Pidana Anak	13	14
II	**PERDATA**		
1	Gugatan	14	17
2	Gugatan Sederhana	17	17
JUMLAH		**340**	**372**

$$\text{REALISASI} = \frac{372}{340} \times 100 = 91{,}39\%$$

$$\text{TARGET} = 92\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{92}{91{,}39} \times 100 = 99{,}33\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95.11 %	98.67 %	**92%**	**91.33%**	**99.33%**

Tabel 11. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

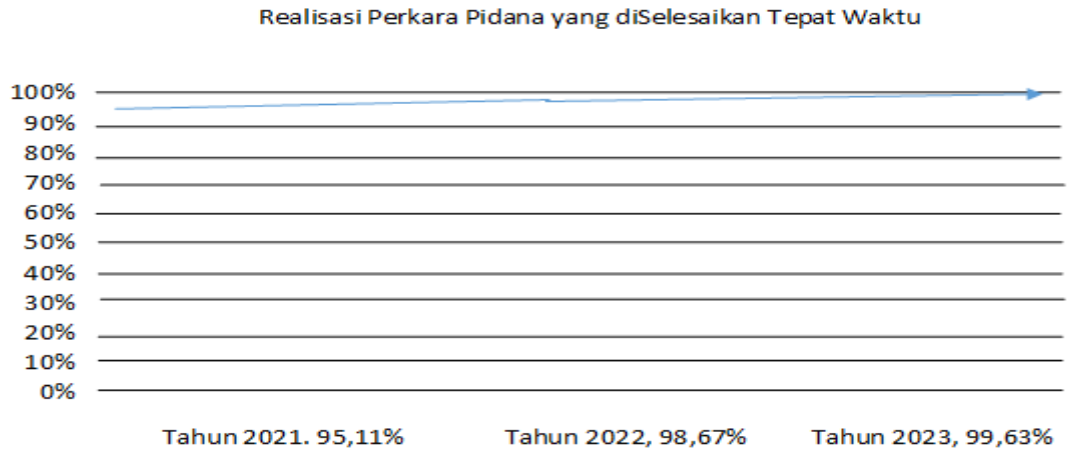

Grafik 5. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5

INDIKATOR KINERJA : f). Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi merupakan perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi dengan jumlah Pekra Pidana Anak. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 19 % (lima belas persen) dari jumlah putusan perkara. Adapaun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi
1	Pidana Anak	16	3
JUMLAH		**16**	**3**

$$\text{REALISASI} = \frac{16}{3} \times 100 = 18{,}75\%$$

$$\text{TARGET} = 19\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{19}{18{,}75} \times 100 = 98{,}68\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	18.18	177.73 %	**19%**	**18.75%**	**98.68%**

Tabel 12. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6

Grafik 6. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6

INDIKATOR KINERJA : g). Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layannan Peradilan

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan adalah melalui pelaksanaan survey.Hasil pelaksanaan survey tersebut menjadi umpan balik bagi lembaga peradilan untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Survey ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kepuasan Pencari Keadilan merupakan perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan.

No	Ruang Lingkup Penilaian	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan
1	Persyaratan	4	4
2	Prosedur	4	4
3	Waktu Pelayanan	3.97	4
4	Biaya/Tarif	4	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4	4
6	Kompetensi Pelaksana	3.78	4
7	Perilaku Pelaksana	4	4
8	Maklumat Pelayanan	3.97	4
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4	4
JUMLAH		**35.72**	36

$$\text{REALISASI} = \frac{35{,}72}{36} \times 100 = 100{,}78\%$$

$$\text{TARGET} = 96\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{96}{100{,}78} \times 100 = 104{,}97\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Index Kepuasan Pencari Keadilan	99.41 %	1 0 4 . 6 4 %	**96 %**	**100.78%**	**104.97 %**

Tabel 13. Sasaran 1 Indikator Kinerja 7

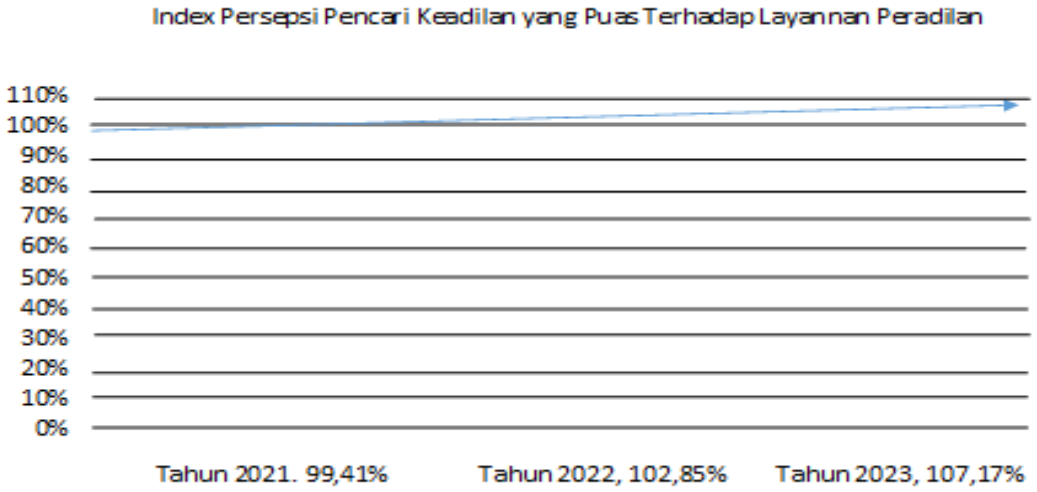

Grafik 7. Sasaran 1 Indikator Kinerja 7

SASARAN 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
INDIKATOR KINERJA : a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tabel 14. Sasaran 2

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran kedua dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses pengelolaan perkara di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan mengukur tingkat persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Analisa Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : a). Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Indikator ini diukur berdasarkan pencatatan yang valid mengenai ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kepada para pihak yaitu relaas pemberitahuan salinan putusan untuk perkara perdata yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

No	Perkara	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang diputus
1	Permohonan	39	39
2	Gugatan	17	17
3	Gugatan Sederhana	15	15
JUMLAH		70	70

$$\text{REALISASI} = \frac{70}{70} \times 100 = 100{,}00\%$$

$$\text{TARGET} = 100\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{100} \times 100 = 100{,}00\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Tabel 15. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

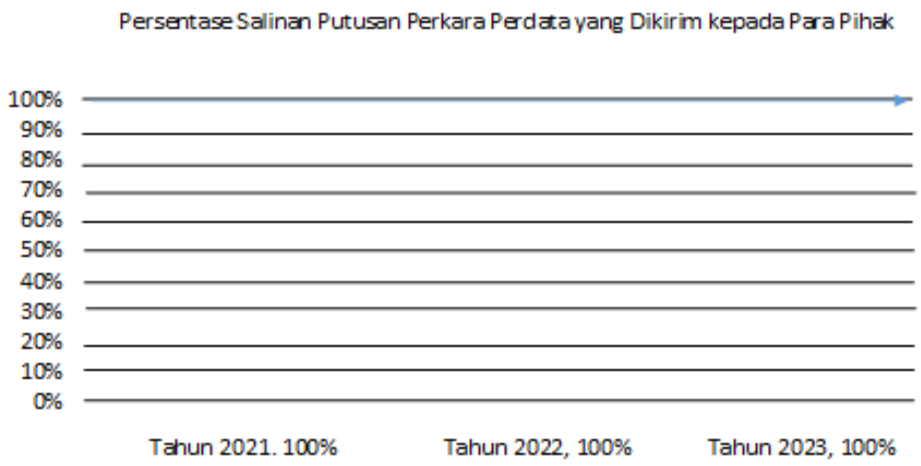

Grafik 8. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1

INDIKATOR KINERJA : b). Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Indikator ini diukur berdasarkan pencatatan yang valid mengenai ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kepada para pihak yaitu pemberitahuan salinan putusan untuk perkara pidana yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia

No	Perkara	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Para Pihak tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana yang diputus
1	Pidana Biasa	324	324
2	Pidana Singkat	-	-
3	Pidana Cepat	76	76
4	Pidana Anak	14	14
5	Pidana Pra Peradilan	1	1
JUMLAH		415	415

$$\text{REALISASI} = \frac{415}{415} \times 100 = 100{,}00\%$$

$$\text{TARGET} = 100\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{100} \times 100 = 100{,}00\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Tabel 16. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

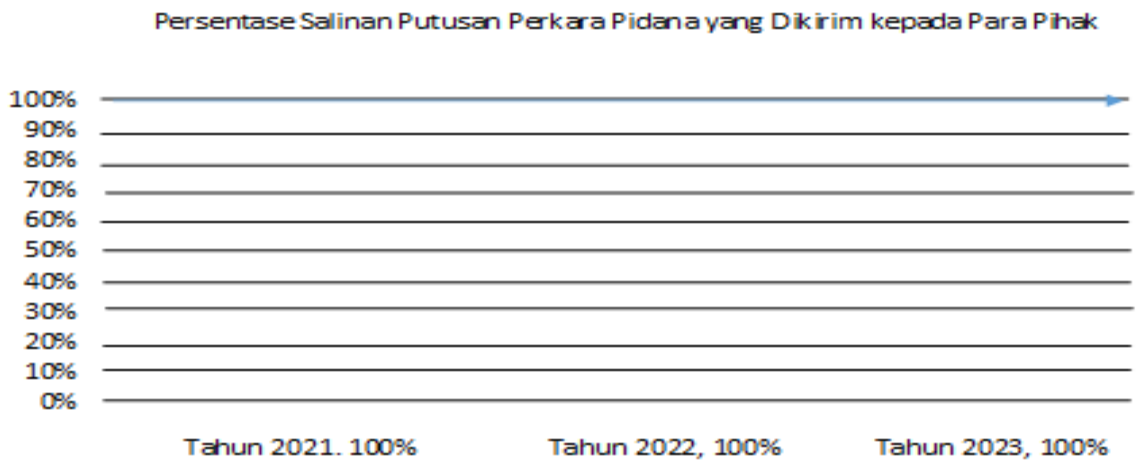

Grafik 9. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

INDIKATOR KINERJA : c). Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator ini diukur berdasarkan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini didukung dengan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Rengat dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Adapaun jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi
1	1	7

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{7} \times 100 = 14{,}28\%$$

$$\text{TARGET} = 5\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{14{,}28}{5} \times 100 = 285{,}00\%$$

ndikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Th.2023
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	18.18 %	50 %	**5 %**	**14.28 %**	**285 %**

Tabel 17. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3

Grafik 10. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3

Dari Capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkara di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, ini disebabkan karena kebanyakan dari pihak yang berperkara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
INDIKATOR KINERJA : a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 18. Sasaran 3

Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi, dengan mengukur Perkara yang diselesaikan dan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Analisa Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) merupakan perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Pelaksanaan indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Rengat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat

golongan tertentu (miskin atau terpinggirkan/marginal) berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma dalam menjalani proses hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoma Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Adapun jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	66

$$\text{REALISASI} = \frac{66}{66} \times 100 = 100{,}00\%$$

$$\text{TARGET} = 100\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{100} \times 100 = 100{,}00\%$$

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Tabel 19. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1

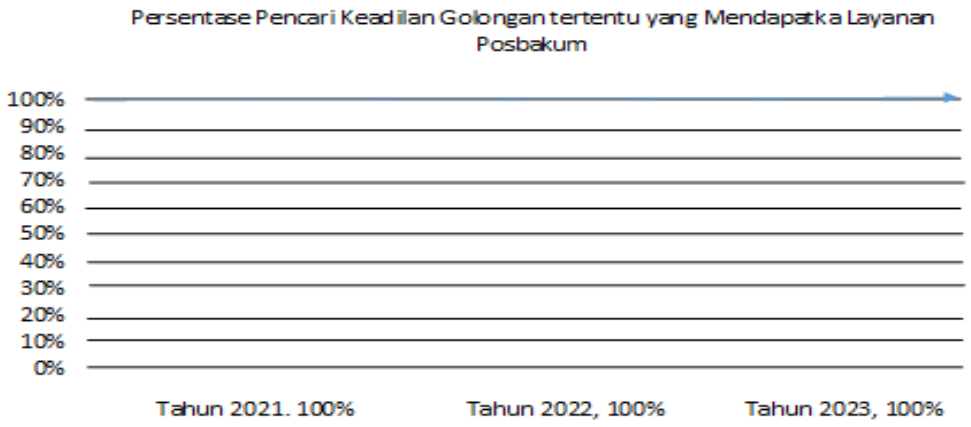

Grafik 11. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
INDIKATOR KINERJA : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tabel 20. Sasaran 4

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak patuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap pengadilan semakin tinggi.

Analisa Sasaran 4 : Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan Eksekusi}} \text{ x } 100\%$$

No	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah putusan perkara perdata	41
2	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT	41
3	Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi	4
4	Jumlah putusan perkara perdata yang tidak diajukan permohonan eksekusi	41

$$\text{REALISASI} = \frac{4}{4} \text{ X } 100 = 100{,}00\%$$

$$\text{TARGET} = 20\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{20}{100} \text{ X } 100 = 200{,}00\%$$

dikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	**Target 2023**	**Realisasi 2023**	**Capaian Th.2023**
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	20%	133.3%	**20%**	**100%**	**200%**

Tabel 21. Sasaran 4, Indikator Kinerja 1

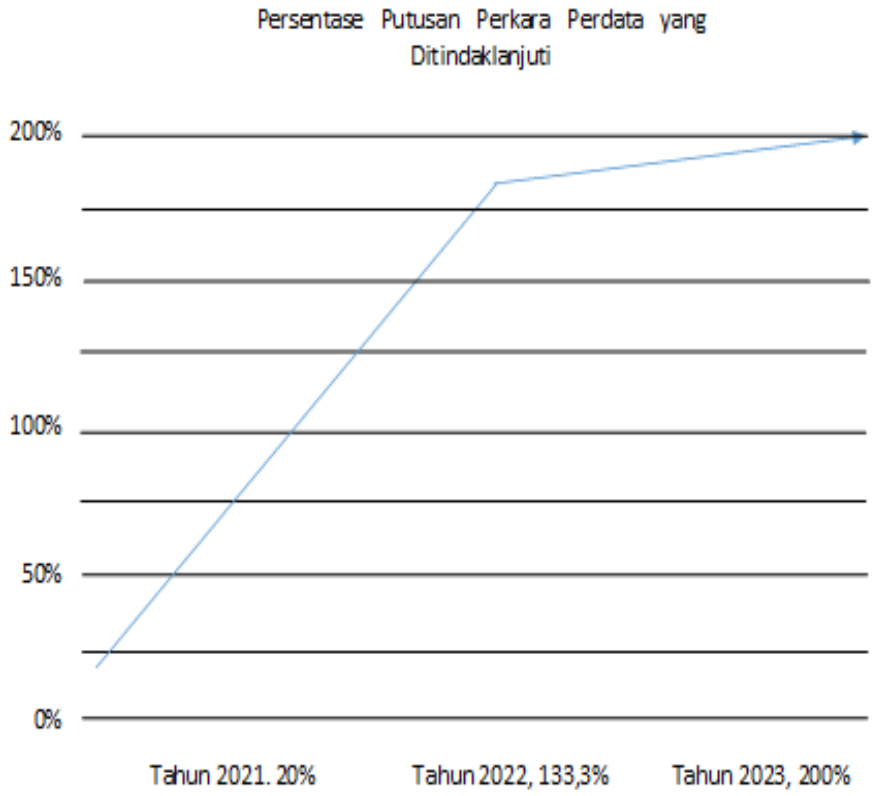

Grafik 12. Sasaran 4 Indikator Kinerja 1

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebesar 20 %. Nilai capaian ini lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 yaitu sebesar 16.22 % hal ini karena target ditahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 sesuai dengan data table realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET NASIONAL

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target nasional adalah sebesar 103,13%. Nilai capaian ini lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 yaitu sebesar 107.39%, hal ini dikarenakan jumlah indikator dari target kinerja nasional yang menjadi target satuan kerja tingkat pertama lebih sedikit, yakni hanya 11 indikator kinerja, sedangkan di satuan kerja sendiri memiliki 12 indikator kinerja.

Untuk indikator persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), rumus persentase yang digunakan di tingkat Mahkamah Agung berbeda dengan pengadilan tingkat pertama di wilayah peradilan umum. Pada tingkat Mahkmah Agung indikator ini secara lebih lengkap dirumuskan “Persentase putusan perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” dengan rumusan persentase adalah jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT, sedangkan untuk tingkat pertama di wilayah peradilan umum, indikator ini memiliki rumusan, perbadingan antara jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi. Perbedaan rumusan perbandingan ini mengakibatkan perbedaan hasil capaian kinerja yang cukup signifikan

B. Realisasi Anggaran

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.386.430.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang meliputi Program-program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01), dengan kegiatan utama adalah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi serta Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.372.720.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Duat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), atau mencakup 99.68% dari alokasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023;

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03), dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 137.100,000- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) atau mencakup hanya 0.32% dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2023.

Grafik 13. Anggaran DIPA Tahun 2023

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) mengalami perubahan/revisi dalam tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Revisi	Tanggal Pengesahan Revisi	Jumlah Anggaran	Jenis Revisi
1.	Revisi ke 01	19 Juni 2023	Rp. 4.343.272.000	Revisi Administrasi
2.	Revisi ke 02	13 Juli 2023	Rp. 4.343.272.000	Revisi Administrasi
3.	Revisi ke 03	22 Sept 2023	Rp. 4.343.272.000	Revisi Administrasi
4.	Revisi ke 04	11 Nov 2023	Rp. 4.343.272.000	Revisi Administrasi
5	Revisi ke 05	11 Nov 2023	Rp. 4.343.272.000	Revisi Administrasi
6	Revisi ke 06	30 Nov 2023	Rp. 4.343.272.000	Revisi Pagu Minus
7	Revisi ke 07	06 Des 2023	Rp. 4.343.272.000	Revisi Pagu Minus

Tabel 22. Revisi DIPA 01

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	2.841.147.000	2.832.896.128	99.71	8.250.872	**0.29**
2	Belanja Barang	1.512.681.000	1.485.786.959	98.22	26.897.041	**1.78**
3	**Belanja Modal**	**10.000.000**	**9.950.000**	**99.50**	**50.000**	**0.50**

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01

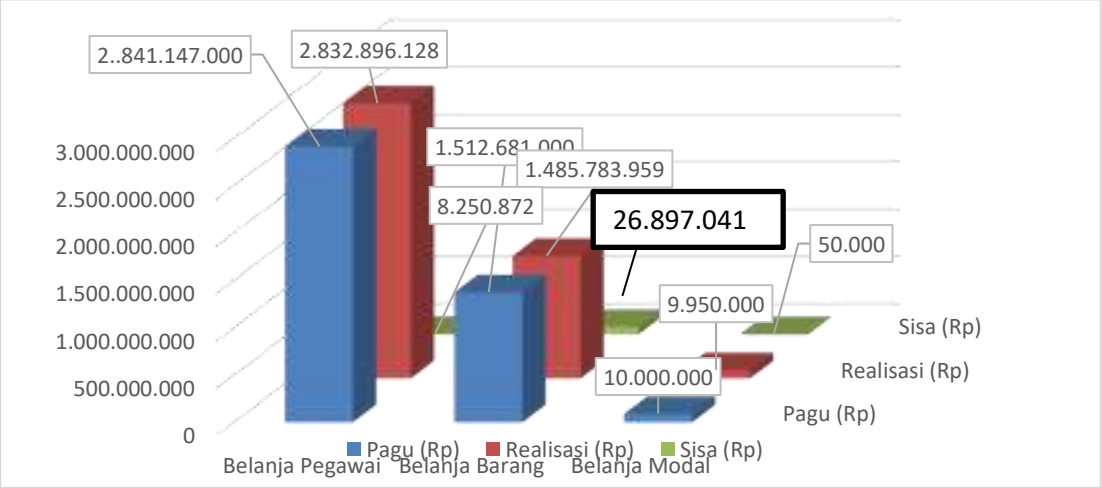

Grafik 14. Pagu, Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 01

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
1	2021	Pagu (Rp)	2.930.358.000	1.306.041.000	224.999.000
		Realisasi (Rp)	2.850.296.177	1.245.296.177	211.819.000
		Sisa (Rp)	79.789.133	60.744.823	13.179.200
		Persentase Realisasi	**97.28 %**	**95.35 %**	**94.14 %**
2	2022	Pagu (Rp)	2.688.164/000	1.619.267.000	23.500.000
		Realisasi (Rp)	2.675.510.999	1.562.739.655	21.034.000
		Sisa (Rp)	12.653.001	56.527.345	2.466.346
		Persentase Realisasi	99.5 %	96.5 %	89.51%
3	2023	Pagu (Rp)	2.840.147.000	1.512.681.000	10.000.000
		Realisasi (Rp)	2.832.896.128	1.485.783.959	9.950.000
		Sisa (Rp)	8.250.872	26.897.041	50.000
		Persentase Realisasi	**99.71 %**	**98.22 %**	**99.50%**

Tabel 24. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun-tahun sebelumnya

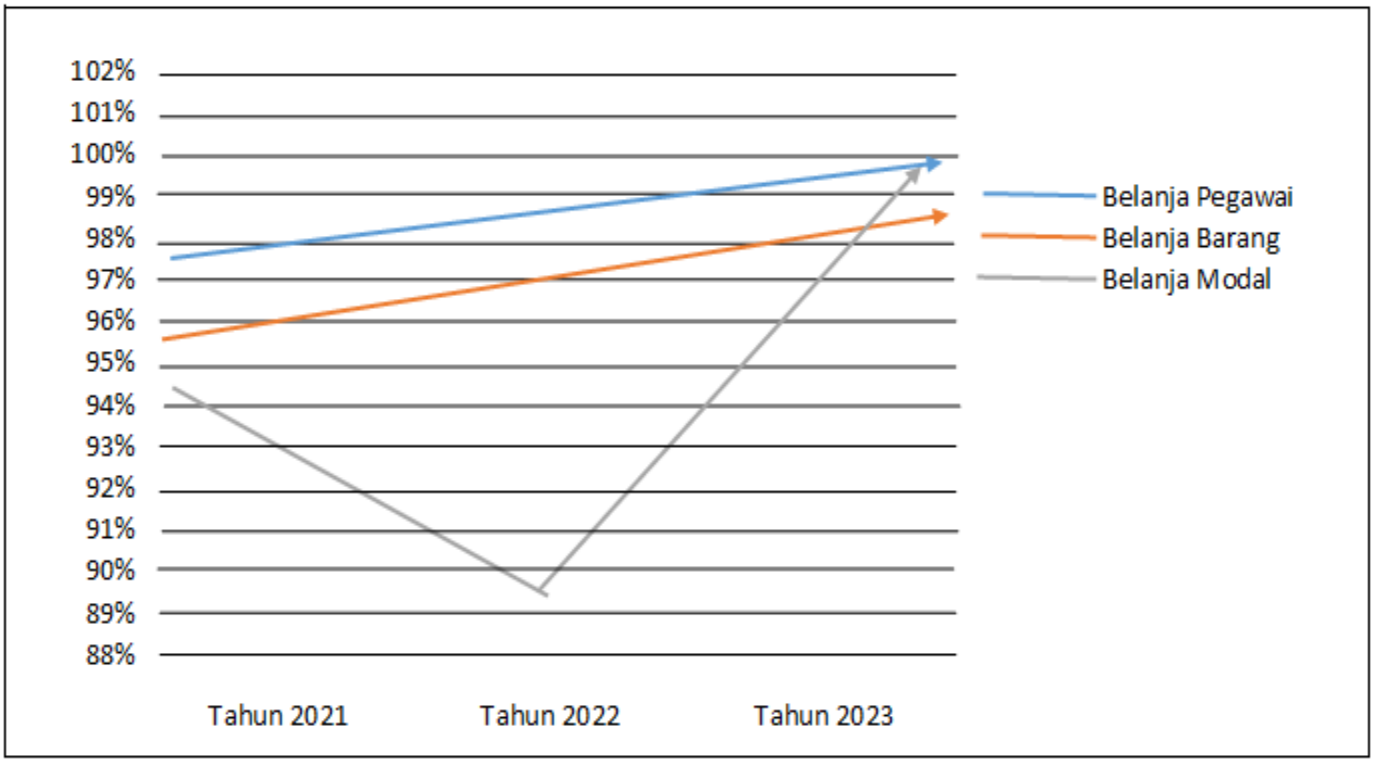

Grafik 15. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun-tahun sebelumnya

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) mengalami perubahan/revisi dalam tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Revisi	Tanggal Pengesahan Revisi	Jumlah Anggaran	Jenis Revisi
1.	Revisi ke 01	15 Jun 2023	Rp. 137.100.000	Revisi Administrasi
2.	Revisi ke 02	12 Juli 2023	Rp. 137.100.000	Revisi Administrasi
3.	Revisi ke 03	12 Sept 2023	Rp. 137.100.000	Revisi Administrasi
4.	Revisi ke 04	11 Okto 2023	Rp. 137.100.000	Revisi Administrasi
5.	Revisi Ke 05	24 Nov 2023	Rp. 137.100.000	Revisi Administrasi

Tabel 25. Revisi DIPA 03

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Barang	Rp. 137.100.000	Rp. 136.713.015	99,72	Rp. 386.985	0.28

Tabel 26. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

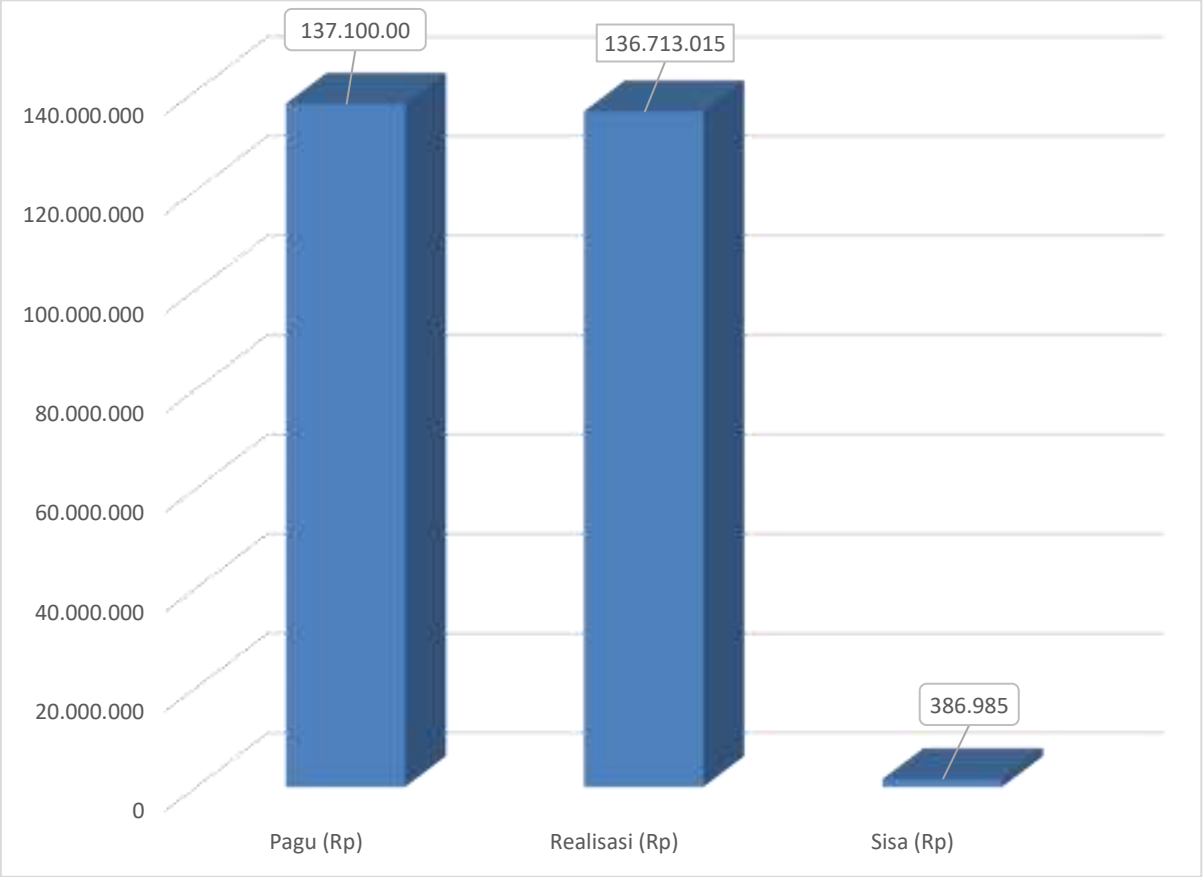

Grafik 16. Pagu, Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 03

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Uraian	Belanja Pegawai
1	2021	Pagu (Rp)	140.880.000
		Realisasi (Rp)	139.109.600
		Sisa (Rp)	1.770.400
		Persentase Realisasi	**98.74 %**
2	2022	Pagu (Rp)	138.873.000
		Realisasi (Rp)	135.702.665
		Sisa (Rp)	1.542.155
		Persentase Realisasi	**96.3 %**
3	2023	Pagu (Rp)	137.100.000
		Realisasi (Rp)	136.713.015
		Sisa (Rp)	386.985
		Persentase Realisasi	**99.72 %**

Tabel 27. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun-tahun sebelumnya

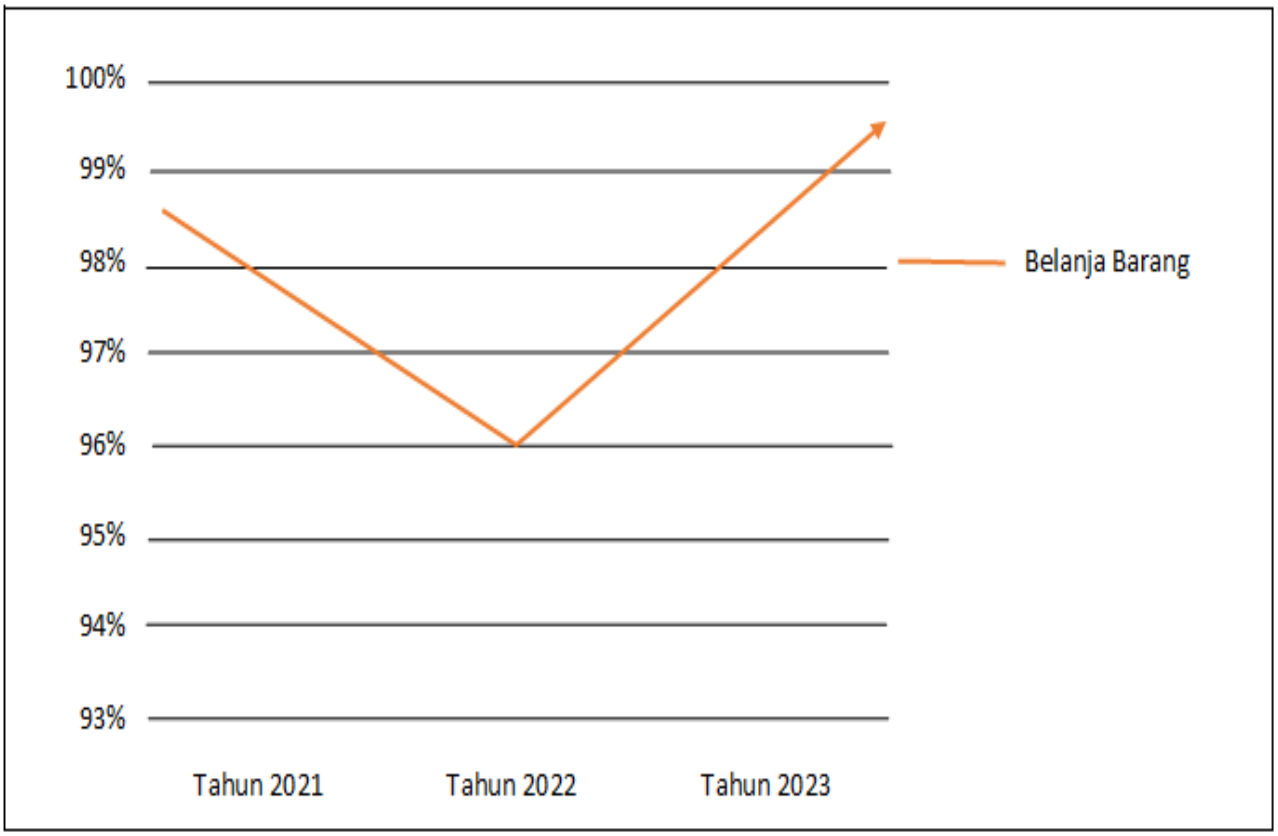

Grafik 17. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun-tahun sebelumnya

BerAKHLAK

PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO SUAP!
NO PUNGLI!
NO GRATIFIKASI!

KONTAK KAMI

(0769) 341058 | (0769) 341150
082297748645 (SILAPANDU)
Pengadilan Negeri Rengat
pn_rengat
pn-rengat.go.id

Jalan Raya Belilas - Pematang Reba No. 48
Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu, RIAU (29351)

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun anggaran 2023. Berbagai Capaian Strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang telah diukur, Pengadilan Negeri Rengat Kelas II secara garis besar telah berhasil mencapai target yang sesuai rencana kinerja telah ditetapkan. Namun demikian, Pengadilan Negeri Rengat Kelas II juga mengalami kendala atau hambatan dalam mencapai target yang telah direncanakan yang pada umumnya disebabkan adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam mencapai target yang telah direncanakan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Minimnya capaian titik temu diantara pihak yang berperkara, baik perkara yang melalui jalur diversi maupun mediasi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Para pihak masih enggan menggunakan jalur tersebut sebagai salah satu alternative solusi dalam penyelesaian sengketa.
2. Tidak adanya alokasi anggaran untuk perkara prodeo, sehingga untuk capaian realisasi perkara prodeo yang diselesaikan tidak tercapai.

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam kinerja serta kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan. Oleh

sebab itu, Pengadilan Negeri Rengat Kelas II bertekad untuk dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan terhadap berbagai pihak, khususnya masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kinerja dan kualitas ini tidak terlepas dari andil dan peran semua pihak yang bersifat konstruktif kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Oleh karena itu, masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari instansi/lembaga lainnya sehingga akan terwujud *good governance.*

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) bagi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II di masa yang akan datang.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II maka diperlukan :

1. Meningkatkan komitmen bersama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai dengan *core bussines* dari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.
2. Penambahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sehingga dapat tercapai visi dan misi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II secara optimal.

3. Penambahan sarana dan prasarana kantor guna menunjang pelayanan dan efektivitas kinerja pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, terutama gedung bangunan kantor yang sesuai dengan *prototype* Mahkamah Agung RI.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan kerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II ini kami sampaikan, atas kekurangan dimohon kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Rengat, 02 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

CHANDRA GAUTAMA, S.H.

BerAKHLAK

PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO SUAP!
NO PUNGLI!
NO GRATIFIKASI!

KONTAK KAMI

(0769) 341058 | (0769) 341150
082297748645 (SILAPANDU)
Pengadilan Negeri Rengat
pn_rengat
pn-rengat.go.id

Jalan Raya Belilas - Pematang Reba No. 48
Kecamatan Rengat Barat
Kabupaten Indragiri Hulu, RIAU (29351)

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

SK PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2023

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
RENGAT KELAS II
NOMOR : 11/PN.RGT/SK/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas ;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rengat Kelas II;

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II;

KESATU : mbentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II;

KETIGA : Merintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 7 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI
RENGAT KELAS II

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan
NOMOR : 11/PN.RGT/SK/I/2023
TANGGAL : 7 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Chandra Gautama, S.H., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Adityas Nugraha, S.H.
3	Ketua	Manidar, S.H., M.H.
4	Sekretariat	Harry Kurniawan, S.H.
5	Anggota	1. Suparwati, S.H 2. Erismaiyeti 3. Tulus Maruli Manalu, S.H. 4. Riana Sari, S.Kom 5. Deliana Maruao, S.E
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Nas Arizal, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI
RENGAT KELAS II

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

Lampiran I
NOMOR : 11/PN.RGT/SK/I/2023
TANGGAL : 7 Januari 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pasir Pengadilan Kelas II
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemeritah.
4	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN NEGERI
RENGAT KELAS II

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

LAMPIRAN II

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} 100\%$ **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengedalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU omor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan
		b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} 100\%$ **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021	Panitera	Laporan Tahunan

			Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengedalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adala perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif.	**Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif x 100%** **Perkara yang diajukan untuk restorative** **Catatan :** • **SK Direktur Jenderal Badilum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.99/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.** • **Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.** • **Perkara yang diajukan untuk retoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan Restorative Justice.** **Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara melalui restitusi pada perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**		Laporan Tahunan
		d) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	**Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding / Jumlah Perkara Diputus 100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan	Panitera	Laporan Tahunan

		Banding	upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		e) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi / Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara Khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Tahunan
		f) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	**Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi / Jumlah Perkara Pidana Anak 100%** **Catatan :** • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Tahunan
		g) Index persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan / Jumlah Responden Pencari Keadilan 100%** **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara	Panitera	Laporan Tahunan

			Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** / **Jumlah Perkara Perdata yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan
		b) Persentase Salinan Putusan perkara pidana yang disampaikan	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu** / **Jumlah Perkara Pidana yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Tahunan

		ke Para Pihak tepat waktu	• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ **100%** **Catatan :** • Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah perkara yang dimediasi dan dinyatakan dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya	Persentase		Panitera	Laporan

	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) / Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100%** **Catatan :** • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mempu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terddaftar pada register Posbakum.		Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) / Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100%** **Catatan :** • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan ekseksusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Tahunan

LAMPIRAN III

MATRIKS RENSTRA 2020-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang Agung

Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2023	2023	2023	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang waktu Diselesaikan Tepat Waktu	94	95	96	96	97
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase perkara	100	100	100	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	-	70	-	80	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84	85	86	87	82
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89	90	91	92	92

		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1	15	15	19	25
		Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95		Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94	95	96	96	96
2.	Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat memenuhi : c. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi d. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	20	20	5	10
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

4.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	4	15	15	20	70

LAMPIRAN IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II
Nomor : W4.U4/ 1945 /OT.01.1/VI/2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	19
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20

LAMPIRAN V

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor : W4.U4/ 1946 /OT.01.1/VI/2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	19
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap pencari keadilan	96
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.372.720.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 10.00.000
3.	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**Rp. 137.100.000**

ANALISI EFFISIENSI
PENGADILAN NEGERI RENGAT TAHUN 2023

SASARAN STARTEGIS 1 :
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	100	104.16	82	82	100
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	415	415	100
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	80	100	125	6	6	100
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	87	81.18	93.31	302	372	81.18
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	91.39	99.33	340	372	91.39
Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	19	18.75	98.68	3	16	18.75
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	100.78	104.97	47	47	100.78
Rata-rata Capaian Kinerja Fisik	81.42%	84.58%	103.63%	170.7	187	103.63%
Rata-rata Capaian Kinerja Keuangan	4.372.720.000	4.335.830.287	99.16%	4.372.720.000	4.335.830.287	99.16%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 Efektif yaitu sebesar 103.63%.
- Realisasi anggaranpagu yaitu sebesar 99.16%.
- Karena capaian Kinerja fisik (103.63%) ≥ realisasi anggaran (99.16%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Effisien.

ANALISI EFFISIENSI
PENGADILAN NEGERI RENGAT TAHUN 2023

SASARAN STARTEGIS 2 :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	70	70	100
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	415	415	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	14.28	285	1	7	285
Rata-rata Capaian Kinerja Fisik	68.3%	71.42%	161.6%	162	164	161.6%
Rata-rata Capaian Kinerja Keuangan	137.100.000	136.715.015	99.72	137.100.000	136.715.015	99.72

Kesimpulan :
- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 Efektif yaitu sebesar 161.6%.
- Realisasi anggaranpagu yaitu sebesar 99.16%.
- Karena capaian Kinerja fisik (161.6%) ≥ realisasi anggaran (99.72%), maka Sasaran Strategis 2 sudah dicapai secara Effisien.

ANALISI EFFISIENSI
PENGADILAN NEGERI RENGAT TAHUN 2023

SASARAN STARTEGIS 3 :
MENINGKATNYA AKSE PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	66	66	100
Rata-rata Capaian Kinerja Fisik	100%	100%	100%	66	66	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Keuangan	137.100.000	136.715.015	99.72	137.100.000	136.715.015	99.72

Kesimpulan :
- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 3 Efektif yaitu sebesar 100%.
- Realisasi anggaranpagu yaitu sebesar 99.16%.
- Karena capaian Kinerja fisik (100%) ≥ realisasi anggaran (99.72%), maka Sasaran Strategis 4 sudah dicapai secara Effisien.

ANALISI EFFISIENSI
PENGADILAN NEGERI RENGAT TAHUN 2023

SASARAN STARTEGIS 4 :
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	100	285	4	4	100
Rata-rata Capaian Kinerja Fisik	100%	100%	285%	66	66	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Keuangan	137.100.000	136.715.015	99.72	137.100.000	136.715.015	99.72

Kesimpulan :
- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 4 Efektif yaitu sebesar 100%.
- Realisasi anggaranpagu yaitu sebesar 99.16%.
- Karena capaian Kinerja fisik (100%) ≥ realisasi anggaran (99.72%), maka Sasaran Strategis 4 sudah dicapai secara Effisien.

Rengat, 02 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Rengat KELAS II

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.